



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR: 41 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI RASTRA DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra) Kabupaten Sragen Tahun 2017, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;
- b. bahwa program beras untuk rumah tangga miskin merupakan salah satu program untuk pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Subsidi Rastra di Kabupaten Sragen;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Rastra Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 16);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI RASTRA DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Bupati adalah Bupati Sragen;
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Program Rastra adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
5. Musyawarah desa/kelurahan merupakan forum pertemuan di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
6. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah kabupaten dengan Perum BULOG.
7. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja di TD yang ditetapkan oleh Kepala desa/kelurahan yang diberi tugas menerima beras dari Satker Rastra dan menjual/menyerahkan kepada KPM Rastra di titik bagi serta menyetorkan uang hasil penjualan beras kepada Satker Rastra atau menyetor ke rekening BULOG yang ditetapkan.
8. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh pelaksana distribusi dan KPM setempat.
9. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
10. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/ kota pada tahun tertentu.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/ instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.

12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah Provinsi dan Kabupaten.
13. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik selanjutnya disebut Perum Bulog adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha pangan pokok dan usaha-usaha lain.
14. HTR adalah Harga Tebus Rastra, jumlah uang yang harus dibayar KPM kepada BULOG.
15. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.
16. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB/*Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
17. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Rastra berdasarkan SPA dari Bupati dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
18. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di desa/kelurahan yang menjadi dasar penyaluran Rastra di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme musdes/muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
19. DPM-2 adalah model Daftar Penjualan Rastra di desa.
20. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra yang disingkat KPM Rastra adalah keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1).
21. MBA-0 adalah model rekapitulasi BAST di tingkat kecamatan.
22. MBA-1 adalah model rekapitulasi MBA-0 di tingkat kabupaten.
23. MBA-2 adalah model rekapitulasi MBA-1 di tingkat provinsi.
24. TT-HP Rastra adalah model Tanda Terima Uang Hasil Penjualan Rastra dari pelaksana distribusi kepada satker Rastra.
25. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan peraturan bupati adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Program Subsidi Rastra di kabupaten.

Pasal 3

Tujuan penetapan peraturan Bupati ini adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui

pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan subsidi Rastra di kabupaten, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Kabupaten Sragen Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22-6-2017

BUPATI SRAGEN,

Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22-6-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2017 NOMOR